



PUTUSAN

Nomor 410/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marzuki Bin Harun;
Tempat lahir : Kampung Bantan;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Marzuki Bin Harun ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Oktober 2021 Nomor 655/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 27 September 2021 s/d 26 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 670/Pen.Pid/2021/PT Bna sejak tanggal 27 Oktober ber 2021 sampai tanggal 25 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 410/PID//2021/PT BNA tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Lsk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal April 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM- 138/LSK/07/2021. yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Marzuki Bin M. Harun pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kemasan Teh China GuangYingwan yang di dalamnya berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) gram, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, yang berada di Gp.Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon, lalau sekira pukul 19.15 wib saat itu sampai teman Terdakwa Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengembalikan Sepeda motor Trail Kawasaki KX Milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di pinjam oleh Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu pada saat setelah Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi sampai di rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak langsung pulang melainkan antara Terdakwa dan Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara di rangkang/ Cakruk yang berada di depan rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 19.30 wib pada saat itu HP Terdakwa berdering, dan pada saat itu Terdakwa mengangkat HP Terdakwa dan ternyata yang menghubungi Terdakwa adalah Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), lalu pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, bahwasanya Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) mau pergi ke Lhoksukon dengan menggunakan Angkutan Umum, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan pergi saja nanti kalau sudah sampai Terdakwa jemput di terminal Lhoksukon, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib pada saat itu HP Terdakwa kembali berdering dan pada saat itu yang menghubungi Terdakwa adalah Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), dan pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) mengatakan ianya sudah sampai di Lhoksukon, dan pada saat itu, terdakwa langsung pergi bangun meninggalkan teman terdakwa Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang duduk di Rangkang/ Cakruk yang berada di depan rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner dan langsung menjemput Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) di terminal Lhoksukon, dan setelah terdakwa sampai di terminal Lhoksukon pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) dan langsung mempersilahkan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) masuk kedalam mobil Terdakwa untuk selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian sampailah Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) di rumah Terdakwa, dan pada saat itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) langsung menuju ke tempat Rangkang atau cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) dan teman terdakwa saksi Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rangkang, pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa di depan teman Terdakwa, bahwasanya maksud dan tujuan teman Terdakwa berada di Lhoksukon adalah selain ingin berjumpa dengan terdakwa, Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) juga

Halaman 3 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ianya ada membawa sabu atas suruhan bosnya untuk selanjutnya sabu tersebut di serahkan kepada seseorang yang berada di Lhoksukon, dan ianya di berikan upah Rp. 15.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan pada saat itu juga Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membantunya untuk memberikan tempat agar bisa bertransaksi sabu di rumah Terdakwa, dan ianya juga mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan imbalan Rp. 5.000.000. (lima Juta Rupiah) untuk Terdakwa dan teman Terdakwa bila sabu tersebut laku terjual, lalu setelah Terdakwa mendengar perkataan dari Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) untuk di tunjukkan sabu tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) langsung membuka bungkus plastic hitam tersebut dan langsung menunjukkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan teman Terdakwa, dan setelah Terdakwa dan teman Terdakwa melihat selanjutnya sabu tersebut langsung ditutup lagi dalam plastic warna hitam tersebut dan meletakkan di sudut Rangkang/ cakruk yang berada di rumah Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) sedang asik duduk Terdakwa dan teman Terdakwa beserta Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) melihat berhenti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dan pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), Terdakwa dan teman Terdakwa lari dari cakruk tersebut, sehingga para saksi dari Sat Narkoba Polres Aceh Utara langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa teman Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), dan akhirnya yang berhasil di temukan adalah Terdakwa dan teman Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) kabur entah kemana.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menjadi perantara menyediakan tempat untuk bertransaksi Narkotika Jenis sabu Milik Sdr. Muhammad Ali Als bekum (DPO). 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Pengujian Kantor Pegadaian Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/60017/V/2021 Narkotika tanggal 11 Mei 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) bungkus Plastic besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1055, 46 (Seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram An. Terdakwa Marzuki Bin Harun di Tanda tangani Oleh Pengelola UPS MULYADI NIK. P.87710.

Halaman 4 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 5096/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Debora Hutagaol S.Si, Apt. Dan Rizki Amali, S.Ik yang di ketahui oleh An. KabidLabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik Terdakwa Marzuki Bin Harun dan Mukkaram Bin H. Sulaiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Marzuki Bin Harun pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon,, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kemasan Teh China GuangYingwang yang di dalamnya berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib yang mana pada saat para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara akan terjadi tansaksi Narkotika Jenis sabu yang di lakukan oleh seseorang yaitu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), yang di bantu oleh terdakwa dan dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Mukarram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah), dan pada saat itu setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut, para saksi yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin Mansur dan rekan nya Sdr. Darwis Agustian (keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) langsung menuju ke tempat yang di maksud yaitu Desa Trieng Matang Ubi Kec.



Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dan setelah para saksi sampai di tempat yang di maksud, pada saat itu para saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di sebuah rangkang/cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, dan pada saat saksi hendak menghampiri ketiganya, pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) langsung melarikan diri, sehingga para saksi pun langsung melakukan pengejaran terhadap ketiganya, dan pada akhirnya yang berhasil di temukan oleh para saksi pada saat itu adalah terdakwa dan teman terdakwa yaitu Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman(terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah para saksi berhasil menangkap terdakwa dan teman terdakwa Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan teman terdakwa Sdr. Mukarram Bin H. Sulaiman(terdakwa dalam berkas terpisah) ke tempat dimana terdakwa dan teman Sdr. Mukarram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk yaitu di Rangkang/ Cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, dan pada saat itu para saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna dan setelah di buka berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang di masukkan kedalam kemasan teh China Merk GuangYingwan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, dan pada saat itu terdakwa dan Sdr. Mukarram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab bahwasanya sabu tersebut milik Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), yang mana menurut keterangan dari terdakwa dan saksi Sdr. Mukarram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) sabu tersebut adalah milik Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) yang akan di perjual belikan olehnya kepada seseorang yang terdakwa dan saksi Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengenalinya. Sedangkan terdakwa dan teman terdakwa Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) nantinya akan di berikan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orangnya jika sabu tersebut berhasil di jual di karenakan terdakwa dan teman terdakwa Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman(terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menyediakan tempat untuk bertransaksi, akan tetapi belum sempat Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) bertransaksi terdakwa dan teman terdakwa Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) telah dulu di tangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menjadi perantara menyediakan tempat untuk bertransaksi Narkotika Jenis sabu Milik Sdr. Muhammad Ali Als bekum (DPO).

1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Pengujian Kantor Pengadaan Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/60017/V/2021 Narkotika tanggal 11 Mei 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang berupa: 1 (satu) bungkus Plastic besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1055, 46 (Seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram An. Terdakwa Marzuki Bin Harun di Tanda tangani Oleh Pengelola UPS MULYADI NIK. P.87710;

1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 5096/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang di tandatangani oleh Pemeriksa Debora Hutagaol S.Si, Apt. Dan Rizki Amali, S.IK yang di ketahui oleh An. KabidLabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa Marzuki Bin Harun Dan Mukkaram Bin H. Sulaiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Marzuki Bin Harun pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1) huruf a, 128 ayat (1), 129 Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kemasan Teh China GuangYingwang yang di dalamnya berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima

Halaman 7 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima koma empat puluh enam) gram"" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, yang berada di Gp.Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon, lalu sekira pukul 19.15 wib saat itu sampai teman terdakwa Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengembalikan Sepmor Trail Kawasaki KX Milik terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu pada saat setelah Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi sampai di rumah terdakwa, pada saat itu Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak langsung pulang melainkan antara terdakwa dan Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara di rangkang/ Cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, lalu sekira pukul 19.30 wib pada saat itu HP terdakwa berdering, dan pada saat itu terdakwa mengangkat HP terdakwa dan ternyata yang menghubungi terdakwa adalah Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), lalu pada saat itu Sdr.Muhammad Ali Als Bekum (DPO) mengatakan kepada terdakwa, bahwasanya Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) mau pergi ke Lhoksukon dengan menggunakan Angkutan Umum, dan pada saat itu terdakwa mengatakan pergi saja nanti kalau sudah sampai terdakwa jemput di terminal Lhoksukon, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib pada saat itu HP terdakwa kembali berdering dan pada saat itu yang menghubungi terdakwa adalah Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), dan pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) mengatakan ianya sudah sampai di Lhoksukon, dan pada saat itu, terdakwa langsung pergi bangun meninggalkan teman terdakwa Saksi Sdr. Mukkaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang duduk di Rangkang/ Cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner dan langsung menjemput Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) di terminal Lhoksukon, dan setelah terdakwa sampai di terminal Lhoksukon pada saat itu terdakwa langsung menghampiri Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) dan langsung mempersilahkan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) masuk kedalam mobil terdakwa untuk selanjutnya menuju ke rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian sampailha terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) di rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) langsung

Halaman 8 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA



meuju ke tempat Rangkang atau cakruk yang berada di depan rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) dan teman terdakwa saksi Sdr. Mukaram Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rangkang, pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO), pada saat itu mengatakan kepada terdakwa di depan teman terdakwa, bahwasanya maksud dan tujuan terdakwa berada di Lhoksukon adalah selain ingin berjumpa dengan terdakwa, Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) juga mengatakan bahwa ianya ada membawa sabu atas suruhan bosnya untuk selanjutnya sabu tersebut di serahkan kepada seseorang yang berada di Lhoksukon, dan ianya di berikan upah Rp. 15.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan pada saat itu juga Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk membantunya untuk memberikan tempat agar bisa bertransaksi sabu di rumah terdakwa, dan ianya juga mengatakan kepada terdakwa akan memberikan imbalan Rp. 5.000.000. (lima Juta Rupiah) untuk terdakwa dan teman terdakwa bila sabu tersebut laku terjual, lalu setelah terdakwa mendengar perkataan dari Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) untuk di tunjukkan sabu tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) langsung membuka bungkus plastic hitam tersebut dan langsung menunjukkan sabu tersebut kepada terdakwa dan teman terdakwa, dan setelah terdakwa dan teman terdakwa melihat selanjutnya sabu tersebut langsung ditutup lagi dalam plastic warna hitam tersebut dan meletakkan di sudut Rangkang/ cakruk yang berada di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. Muhammad Ali Als bekum (DPO) memperlihatkan narkotika dalam jumlah besar tersebut, terdakwa bersama dengan terdakwa masih – ada waktu untuk yang banyak untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada Pihak yang Berwajib dalam hal ini Penyidik Sat Narkoba Polres Aceh Utara, di karenakan tempat tinggal terdakwa dan Polres Aceh Utara hanya memakan jarak tempuh sekira 5 (lima) menit, dan di samping itu juga terdakwa dan teman terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak Polres Aceh Utara di karenakan terdakwa sudah berteman sejak lama dengan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) sewaktu terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) bekerja di Aceh Timur Idi, dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) sering meminjamkan dan memberikan uang kepada terdakwa sehingga atas perbuatan yang pernah di lakukan oleh Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) terhadap terdakwa, terdakwa tidak melaporkan perbuatan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Als Bekum (DPO) padahal pada saat itu terdakwa masih memiliki waktu

1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Pengujian Kantor Pegadaian Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/60017/V/2021 Narkotika tanggal 11 Mei 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) bungkus Plastic besar yang di duga Narkotika jen is sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1055, 46 (Seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram An. Terdakwa Marzuki Bin Harun di Tanda tangani Oleh Pengelola UPS MULYADI NIK. P.87710.

1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 5096/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Debora Hutagaol S.Si, Apt. Dan Rizki Amali, S.IK yang di ketahui oleh An. KabidLabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAA, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa Marzuki Bin Harun Dan Mukkaram Bin H. Sulaiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2021.No. Reg. Perkara : No.Reg.Perk : PDM- 142/LSK/07/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Bin Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I atau dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Marzuki Bin Harun dengan hukuman pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Besar Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dalam Kemasan Teh Cina Guanyiwang Warna Hijau dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BL 523 KR;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Trail Kawasaki KX Tanpa Plat Nomor Polisi;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 241/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Bin Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu dibungkus dalam kemasan Teh Cina Guanyiwang warna Hijau dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BL 523 KR;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Trail Kawasaki KX Tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa Jaksa Penuntut Umum.telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 241/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021;
2. Akta pernyataan banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2021 atas putusan Pengadilan Lhoksukon nomor 241/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021;
3. Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 241/Akta Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 September 2021 bahwa kepada Marzuki bin Harun telah diberitahukan bahwa pada tanggal 27 September 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 241/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 241/Akta Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 Oktober 2021 bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan bahwa pada tanggal 27 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 241/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 242 / Akta Pid.Sus/2021 / PN Lsk tanggal 5 Oktober 2021;
6. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 242 / Akta Pid.Sus/2021 / PN Lsk tanggal 4 Oktober 2021;
7. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon;
8. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021 kepada Terdakwa;
9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 241/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Lsk yang diputus tanggal 21 September 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Penuntut Umum mendengarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor 241/pid.sus/2021/ PN. LSK tanggal 21 september 2021 di depan persidangan Penuntut Umum menilai bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut sudah baik dan benar dengan mengambil alih seluruh isi tuntutan Penuntut Umum sehingga di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sependapat dengan Penuntut Umum tentang Materi pembuktian yang di tuangkan di dalam pertimbangan Majelis Hakim di saat memutuskan perkara ini namun Penuntut Umum belum sependapat dengan besaran jumlah hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa Marzuki Bin Harun yang mana Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) 3 (tiga) bulan kurungan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di dalam amar putusan menghukum terdakwa Marzudin Bin Harun dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara denda 800 juta subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
2. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor 241/pid.sus/2021/ pn.lsk tanggal 21 september 2021 di depan persidangan terdakwa Marzuki Bin Harun bersikap tidak menerima putusan tersebut sehingga terdakwa Marzuki Bin Harun lnsung menyatakan upaya hukum Banding terhadap putusan tersebut sehingga dalam hal ini kami tim Penuntut Umum yang menangani perkara ini juga mengajukan upaya hukum Banding pada hari senin tanggal 27 september 2021 ke Panitera Pidana Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mana sikap Penuntut Umum menyatakan upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon semata-mata hanya sebagai acuan Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum Kasasi apabila nantinya putusan Judex Factie Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Lhoksukon yang telah di bacakan tersebut

Oleh karena itu, dengan ini kami bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan mengadili sendiri DENGAN MEMUTUSKAN SESUAI DENGAN TUNTAN JAKSA Penuntut Umum

Halaman 14 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa MARZUKI BIN HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOL I DALAM BENTUK BUKAN TAMANAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM BERUPA NARKOTIKA JENIS SABU-SABU SEBAGAIMANA DI ATUR DI ANCAM PIDANA DALAM PASAL 112 AYAT (2) UU NARKOTIKA NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARZUKI BIN HARUN dengan pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) Tahun PENJARA DAN DENDA SEBESEAR RP. 800.000 SUBSIDAR 3 (TIGA) BULAN PENJARA dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Besar Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dalam Kemasan Teh Cina Guanyiwang Warna Hijau dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BI 523 KR
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Trail Kawasaki KX Tanpa Plat Nomor Polisi

Di Rampas Untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa MARZUKI Bin HARUN dibebani membayar biaya perkara Tingkat banding , sebesarRp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Alasan Permohonan Banding Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum pemohon banding membaca dan memperhatikan isi dari Putusan in casu yang di dalamnya juga dimuat alasan serta pertimbangan-pertimbangan hokum

Halaman 15 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa MARZUKI BIN HARUN sangatlah keliru dan sangat berlebihan, sehingga terhadap putusan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi klien kami.

Oleh karena itu untuk memperkuat pendapat kami, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara A quo setelah kami membaca dan mencermati bahwa terhadap putusan tersebut telah terjadi kekeliruan, sebagaimana tertuang pada amar putusan yang telah dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 September 2021. Maka dari itu demi melengkapi permohonan yang dimaksud terhadap perkara ini, sudah semestinyalah majelis hakim tinggi tetap memeriksa dan mengadili perkara permohonan dari pembanding baik itu disertai dengan ada atau tidaknya memori banding, namun sangat penting bahwa atas pengajuan banding yang disertai dengan memori atau alasan sebagai dalil dari pembanding, yang di dalamnya terdapat uraian dan penjelasan tentang alasan yang menjadi dasar permohonan ini dengan harapan agar nantinya dari uraian-uraian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara A quo.

Maka untuk itu izinkan kami selaku kuasa hukum pemohon banding untuk menguraikan dengan jelas duduk perkara banding yang nantinya akan kami ajukan dihadapan majelis hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Adapun alasan yang menjadi dalil permohonan ini, yang selanjutnya akan kami uraikan dan jelaskan sebagai berikut:

1. Tidak Sempurna dan Tidak Tepatnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Bahwa dalam perkara a quo, surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa MARZUKI Bin Harun sebagaimana telah kami jelaskan di atas, melalui kesempatan ini, bahwa terhadap isi surat dakwaan yang diuraikan jaksa penuntut umum, menurut hemat kami, setelah juga mencermati isi dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum perkara A quo mengenai isi dakwaan dalam perkara banding ini terdapat alasan pokok yang kami maksud adalah

Halaman 16 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : a. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscur Libel) Bahwa surat dakwaan menurut pendapat Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi) pada hal. 162, yakni “ Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte dalam bahasa belanda ialah “ acte van verwizing” yang di dalamnya memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar” suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap majelis hakim semestinya harus memeriksa dengan seksama dan teliti terlebih dahulu rumusan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum, dimana terhadap penyusunan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum yang dimaksud harus diuji dan dicermati apakah penyusunan surat tersebut sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan. Bahwa hal ini sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, dimana dari surat dakwaan penuntut umumlah yang menjadi dasar mejelis hakim bermusyawarah lalu kemudian dapat memutus dan menjatuhkan hukuman disertai pertimbangan-pertimbangan hukumnya terhadap seorang terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi sempurna dan dapat memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya perlu juga kami uraikan bahwa di dalam Surat Dakwaan haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan Tanggal Surat Dakwaan dan ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang terkait dengan Identitas Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) disertai uraian kronologis kejadian. Dalam hal surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur dan tidak cermat yang mengakibatkan suatu surat dakwaan batal demi hukum. Merujuk pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, dimana Surat Dakwaan penuntut umum ini sama sekali tidak memenuhi syarat materil sebuah surat dakwaan. Syarat materil yang dimaksud meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Dakwaan penuntut umum pada dakwaan kedua uraian kronologis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaannya sangat tidak jelas dan kabur, kemudian dalam surat tersebut kami melihat terdapat suatu alur peristiwa yang sangat membingungkan kami dalam memahami isi surat dakwaan sehingga kemudian antara uraian perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terdapat suatu peristiwa yang kami duga terkesan direkayasa oleh penuntut umum, sehingga peristiwa kejadian yang di rumuskan dalam dakwaan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Selain tidak terpenuhi syarat materil, Surat Dakwaan penuntut umum juga telah mengabaikan ketentuan pre judiciel geschil yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980.
- Bahwa berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai secara jelas dan cermat, kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya. 2. Tidak Sempura dan Tidak Cermat Majelis Hakim Judec Factie Dalam Pertimbangan Hukum Memutus Perkara Terhadap Unsur – unsur Pasal Yang Didakwakan Terhadap Terdakwa Berdasarkan Alat Bukti. - Bahwa Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan cermat perbuatan serta bukti kepemilikan yang sebenarnya narkotika yang dimaksud mengingat terhadap putusan yang diterima terdakwa ialah menyimpan, mengasai narkotika Gol. I dan bukan tanaman ini adalah terhadap siapa apakah terhadap terdakwa yang menjadi pemohon banding dalam perkara ini ataupun terhadap saudara Mukarram (terdakwa dalam berkas terpisah) yang keduanya didakwa dan di jatuhkan hukuman yang sama pada perkara yang berbeda dan terpisah jika hal ini mengacu kepada berita acara penimbangan dan berita acara analisis pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana dakwaan kedua dari surat dakwaan penuntut umum yakni. - 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Pegujian Kantor Pengadaian Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/60017/V/2021 Narkotika tanggal 11 Mei 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) bungkus Plastic besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 18 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 1055, 46 (Seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) Gram di Tanda tangani Oleh Pengelola UPS MULYADI NIK. P.87710; - 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 5096/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL S.Si, Apt. Dan RIZKI AMALI, S.IK yang di ketahui oleh An. KabidLabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa MARZUKI Bin HARUN dan MUKKARAM Bin H. SULAIMAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Maka terhadap pasal yang menjadi dasar majelis menjatuhkan hukuman dengan didasarkan surat dakwaan penuntut umum sangat keliru dikarenakan pada uraian peristiwa dalam dakwaan terdapat suatu keadaan yang sangat kontradiktif, jika dihubungkan dengan hasil berita acara penimbangan Narkotika sesuai uraian di atas, sehingga terhadap keadaan ini menimbulkan ketidak jelasan dan ketidakcermatan oleh majelis hakim dalam memutus perkara, dimana peristiwa yang terjadi saat mulai dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa saudara Mukarram (terdakwa dalam berkas terpisah) sangat bertentangan dan saling bertolak belakang dengan hasil berita acara penimbangan narkotika sebagaimana dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum.

- Bahwa pada dasarnya vonis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim sebagaimana amar putusan yang diterima terdakwa sangat tidak relevan dengan rumusan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum, kemudian atas dasar penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sangat dirasakan berat dan sangat merugikan terdakwa sehingga pada akhirnya dapat menjadikan putusan tersebut tidak didasarkan pertimbangan rasa kemanusiaan dan tidak memberi rasa keadilan bagi terdakwa, jika hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam putusannya;
- Bahwa Narkotika gol.I yang dikuasai oleh terdakwa adalah bukan milik terdakwa, tetapi milik orang lain. Hakim menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana saksi-saksi tersebut

Halaman 19 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA



di dengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan terdakwa dengan tindak pidana narkoba. - Bahwa dalam memutus perkara Nomor: 241/Pid.Sus/2021/PN.Lsk, tertanggal 21 September 2021 dan dibacakan pada Hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada ruang sidang Pengadilan Negeri Lhoksukon. Majelis Hakim judec Factie dalam perkara a quo, kami merasa sangatlah memberatkan bagi terdakwa; - Bahwa untuk majelis hakim tinggi ketahui berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah berdasarkan dakwaan kedua dari unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum melanggar pasal Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yang selanjutnya dijatukan hukuman oleh majelis hakim tingkat pertama masih sangat perlu di uji dan harus diperiksa secara utuh oleh mejelis hakim tingkat tinggi nantinya; - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa MARZUKI Bin Harun dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah yang harus diperiksa kembali secara utuh mulai dari dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara A quo. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Tinggi dalam perkara Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa MARZUKI BIN HARUN 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 241/Pid.Sus/2021/ PN Lsk tertanggal 21 September 2021 atas nama Terdakwa MARZUKI BIN HARUN dengan segala akibat-akibat hukumnya;



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa MARZUKI BIN HARUN TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa MARZUKI BIN HARUN dibebaskan dari dakwaan kedua (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidaknya dijatuhi hukuman ringan-ringannya dari putusan meajelis hakim tingkat pertama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Menetapkan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BL 523 KR ;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Trail Kawasaki KX Tanpa Plat Nomor Polisi ;
 - c. 1 (satu) unit Hp Merk I Phone ;
 - d. 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 September 2021 Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Lsk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik tentang terbuktinya pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti dipersidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bersangkutan dengan terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa patut untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Marzuki bin Harun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan namun ternyata bahwa dalam berkas perkara a quo tidak ternyata tentang hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersangkutan dengan urine Terdakwa marzuki bin Harun dan selain itu dalam perkara a quo Terdakwa Marzuki bin Harun belum mendapatkan keuntungan apapun dikarenakan uang sebanyak Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) baru sebatas janji dari Muhammad Ali als Bekum (DPO) dan itupun atas inisiatif Muhammad Ali als Bekum (DPO) sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adil kepada Terdakwa Marzuki bin Harun dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan yuridis bersangkutan dengan penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BL 523 KR, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Trail Kawasaki KX Tanpa Plat Nomor Polisi dinyatakan dirampas untuk Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.15 wib saat awal terjadinya perkara a quo sebelum Terdakwa Marzuki bin Harun ditangkap oleh pihak Kepolisian Negara RI yang pada waktu itu bersama dengan saksi Mukarram bin H Sulaiman yang perkaranya diajukan secara terpisah (splitsing) dimana saksi Mukarram bin Sulaiman berada ditempat kejadian perkara dikarenakan mengembalikan sepeda motor trail yang dipinjam sebelumnya dari Terdakwa Marzuki bin Harun dan setelah menyerahkan sepeda motor trail itu kemudian saksi Mukarram bin H Sulaiman duduk di rangkang/ Cakruk yang ada didepan rumah Terdakwa Marzuki bin Harun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengobrol dan saksi Sdr. Mukarram bin Sulaiman (terdakwa dalam berkas Terpisah) duduk di rangkang/ Cakruk yang berada di depan rumah Terdakwa Marzuki Bin Harun sambil bermain game, lalu sekira setengah jam kemudian Hp milik Terdakwa Marzuki Bin Harun berdering, dan pada saat itu Terdakwa langsung

Halaman 22 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat telfon tersebut, lalu setelah berakhir pembicaraan di HP Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Mukarram bin Sulaiman bahwa Terdakwa akan keluar sebentar untuk menjemput teman Terdakwa yang baru saja sampai di terminal lhoksukon dari Idi, Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa menjemput temannya di terminal tersebut dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner warna hitam dan meninggalkan saksi Mukarram bin Sulaiman di rangkang atau cakruk tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya bersama dengan temannya yang dari Idi tersebut dan Terdakwa bersama temannya tersebut langsung menuju ke rangkang tempat saksi Mukarram bin Sulaiman duduk, dan teman Terdakwa tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa tujuannya ke Lhoksukon selain ingin berjumpa dengan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut mengatakan bahwa akan menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada seseorang dan pada saat itu teman Terdakwa memegang sesuatu benda berupa bungkus plastic warna hitam yang diduga itu isinya sabu;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut mengatakan kepada Terdakwa dihadapan saksi Mukarram bin Sulaiman bahwa ianya mendapatkan upah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika sabunya sudah berhasil di serahkan, dan pada saat itu teman Terdakwa juga mengatakan kepada Terdakwa untuk membantunya menyediakan tempat untuk bertransaksi Narkotika tersebut di rangkang milik Terdakwa, lalu sebelum di jawab oleh Terdakwa, pada saat itu juga teman saksi tersebut mengatakan kepada Terdakwa nanti akan diberikan Uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa ;
- Bahwa teman Terdakwa, memperlihatkan. dengan cara membuka bungkus plastic hitam tersebut sambil memperlihatkan kepada saksi Mukarram bin Sulaiman dan Terdakwa, dan setelah terdakwa melihatnya, teman Terdakwa tersebut langsung menutup lagi kantong plastic sambil diletakkan di sudut rangkang/ cakruk tempat Terdakwa dan saksi Mukarram bin Sulaiman tersebut duduk;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut bernama Muhammad Ali als Bekum yang menjadi DPO petugas kepolisian RI;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa dan Saksi Mukarram bin Sulaiman dan Sdr. Muhammad Ali Als Bekum (DPO) sedang asik duduk kemudian datang petugas kepolisian yang menjadi saksi dalam

Halaman 23 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dan menangkap Terdakwa dan saksi Mukarram bin Sulaiman walaupun telah berusaha untuk melarikan diri akan tetapi Muhammad Ali als Bekum tidak tertangkap dan menjadi DPO;

- Bahwa barang bukti mobil Fortuner dipergunakan Terdakwa untuk menjemput Muhammad Ali als Bekum (DPO) dan tentang keberadaan barang bukti sabu baru diungkap Muhammad Ali als Bekum (DPO) setelah sampai di tempat Terdakwa, sedangkan barang bukti motor trail yang semula dipinjam saksi Mukarram bin Sulaiman dan telah dikembalikan kepada Terdakwa Marzuki bin Harun sama sekali tidak ternyata ada hubungannya dengan transaksi narkoba antara Muhammad Ali als Bekum dengan seseorang yang belum terlaksana karena telah digagalkan pihak kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa dan saksi Mukarram bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti mobil fortuner dan sepeda motor trail tidak tepat jika dikategorikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini dikarenakan bahwa transaksi narkoba yang akan berlangsung dan berkaitan dengan barang bukti sabu antara Muhammad Ali als Bekum (DPO) dengan seseorang yang Terdakwa Marzuki bin Harun dan saksi Mukarram bin Sulaiman tidak kenal dan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mobil fortuner dan motor trail disita dari Terdakwa Marzuki bin Harun maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti mobil fortuner dan motor trail harus dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yang ternyata dari Berita Acara Penyitaan Barang bukti tanggal 8 Mei 2021 barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Marzuki bin Harun sehingga amar putusan yang bersangkutan dengan barang bukti pada putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 September 2021 Nomor 241/Pid. Sus./2021/ PN Lsk diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selain yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat penentuan status barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241/Pid.Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021 haruslah diubah sebagaimana selengkapya tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selain yang dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan penentuan status barang bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan tentang status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Bin Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 Putusan Nomor 410/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu dibungkus dalam kemasan Teh Cina Guanyiwang warna Hijau dengan berat keseluruhan 1055,46 (seribu lima puluh lima koma empat puluh enam) gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BL 523 KR;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Trail Kawasaki KX Tanpa Plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marzuki bin Harun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh kami Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Masrizal, S.H., M.H., dan Machri Hendra, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Samaun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Dto.-

Masrizal, S.H., M.H.

Dto.-

Machri Hendra, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Dto.-

Saryana, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Dto.-

Samaun, S.H.

Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REFLIZAILIUS